

Satu Suara
Wujudkan
Cita-cita
25 Tahun Komnas Perempuan



NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



16 HARI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komnas Perempuan Tahun 2023



Latar Belakang

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (*16 Days of Activism Against Gender Violence*) merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kampanye ini pertama kali digagas oleh *Women's Global Leadership Institute* tahun 1991 yang disponsori oleh *Center for Women's Global Leadership*. Setiap tahunnya kegiatan ini berlangsung dari tanggal **25 November** yang merupakan **Hari internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan** hingga tanggal **10 Desember** yang merupakan **Hari Hak Asasi Manusia (HAM)** internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Di Indonesia Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (K16HAKTP) telah dimulai sejak tahun 2001. Dalam kampanye K16HAKTP ini, Komnas Perempuan selain menjadi inisiator juga sebagai fasilitator pelaksanaan kampanye di wilayah-wilayah yang menjadi mitra Komnas Perempuan. Hal ini sejalan dengan prinsip kerja dan mandat Komnas Perempuan yakni untuk bermitra dengan pihak masyarakat serta berperan memfasilitasi upaya terkait pencegahan dan penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerja bersama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak baik aktivis HAM perempuan, Pemerintah maupun masyarakat secara umum.





Peristiwa dalam rentang waktu 25 November s/d 10 Desember

- **25 November Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan**



Tanggal ini dipilih sebagai penghormatan atas meninggalnya Mirabal bersaudara (Patria, Minerva & Maria Teresa) pada tanggal yang sama di tahun 1960 akibat pembunuhan keji yang dilakukan oleh kaki tangan penguasa diktator Republik Dominika pada waktu itu, yaitu Rafael Trujillo. Mirabal bersaudara merupakan aktivis politik yang tak henti memperjuangkan demokrasi dan keadilan, serta menjadi simbol perlawanan terhadap kediktatoran penguasa Republik Dominika pada waktu itu.

Berkali-kali mereka mendapat tekanan dan penganiayaan dari penguasa yang berakhir pada pembunuhan keji tersebut. Tanggal ini sekaligus juga menandai ada dan diakuinya kekerasan berbasis gender. Tanggal ini dideklarasikan pertama kalinya sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 1981 dalam Kongres Perempuan Amerika Latin yang pertama.

- **29 November Hari Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia/ Women Human Rights Defender (WHRD) Internasional jatuh pada tanggal 29 November setiap tahun.**



Perempuan Pembela HAM, menamakan diri mereka beragam, ada yang menamakan diri sebagai pekerja kemanusiaan, aktivis perempuan, advokat, konselor perempuan korban, pendamping korban, pekerja sosial, atau relawan. Hari WHRD Internasional pertama kali diperingati pada tahun 2004, hari peringatan ini bertujuan untuk merayakan aktivisme perempuan dalam membela hak asasi manusia di seluruh dunia, dalam semua dimensi dan konteks, baik individu maupun kolektif.

Tujuan dari hari ini termasuk untuk mengenali peran perempuan dalam membela hak asasi manusia dan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi WHRD.



● 1 Desember Hari AIDS Sedunia

Pertama kali dicanangkan dalam konferensi internasional tingkat menteri kesehatan seluruh dunia pada tahun 1988. Hari ini menandai dimulainya kampanye tahunan dalam upaya menggalang dukungan publik serta mengembangkan suatu program yang mencakup kegiatan pencegahan penyebaran HIV/AIDS, dan juga pendidikan dan penyadaran akan isu-isu seputar permasalahan AIDS.



● 2 Desember Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan

Hari ini merupakan hari diadopsinya Konvensi PBB mengenai Penindasan terhadap Orang-orang yang diperdagangkan dan eksploitasi terhadap orang lain (UN Convention for the Suppression of the traffic in persons and the Exploitation of other) dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 317 (IV) pada tahun 1949. Konvensi ini merupakan salah satu tonggak perjalanan dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, atas kejahatan perdagangan manusia.



● 3 Desember Hari Internasional bagi Penyandang Disabilitas

Hari ini merupakan peringatan lahirnya Program Aksi Sedunia bagi Penyandang Disabilitas (the World Programme of Action concerning Disabled Persons). Program aksi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1982 untuk meningkatkan pemahaman publik akan isu mengenai penyandang disabilitas dan juga membangkitkan kesadaran akan manfaat yang dapat diperoleh, baik oleh masyarakat maupun penyandang disabilitas, dengan mengintegrasikan keberadaan mereka dalam segala aspek kehidupan masyarakat.



● 5 Desember Hari Internasional bagi Sukarelawan

Pada tahun 1985 PBB menetapkan tanggal 5 Desember sebagai Hari Internasional bagi Sukarelawan. Pada hari ini, PBB mengajak organisasi-organisasi dan negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan aktivitas bersama sebagai wujud rasa terima kasih dan sekaligus penghargaan kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusi amat berarti bagi masyarakat dengan cara mengabdikan hidupnya sebagai sukarelawan.



- **6 Desember Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Perempuan**



Pada hari ini di tahun 1989, terjadi pembunuhan massal di Universitas Montreal Kanada yang menewaskan 14 mahasiswi dan melukai 13 lainnya (13 diantaranya perempuan) dengan menggunakan senapan semi otomatis kaliber 223. Pelaku melakukan tindakan tersebut karena percaya bahwa kehadiran para mahasiswi itulah yang menyebabkan dirinya tidak diterima di universitas tersebut.

Sebelum pada akhirnya bunuh diri, lelaki ini meninggalkan sepucuk surat yang berisikan kemarahan amat sangat pada para feminis dan juga daftar 19 perempuan terkemuka yang sangat dibencinya.



● 9 Desember Hari Pembela HAM Sedunia

Pertama kali diperkenalkan dalam Deklarasi PBB tentang Pembela HAM dan diadopsi oleh Sekretaris Jenderal PBB pada 9 Desember 1998.



● 10 Desember Hari HAM Internasional

Bagi organisasi-organisasi di dunia merupakan perayaan akan ditetapkannya dokumen bersejarah, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) oleh PBB di tahun 1948, dan sekaligus merupakan momen untuk menyebarluaskan prinsip-prinsip HAM yang secara detail terkandung di dalam deklarasi tersebut.





KAMPANYE

16HAKtP+

**Komnas Perempuan juga
mengajak rangkaian
kampanye 16 Hari Anti
Kekerasan terhadap
Perempuan (plus) yang
dapat diperingati hingga
18 dan 22 Desember.**



● 18 DESEMBER

Adalah hari penting bagi pekerja migran sedunia karena PBB mengesahkan Konvensi 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya, yang mana setelah 22 tahun diperjuangkan berbagai pihak, akhirnya diratifikasi Indonesia menjadi Undang nomor 6 Tahun 2012. Lima (5) tahun setelah ratifikasi, DPR mengesahkan Undang[1]Undang No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai pengganti UU No 39 tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

UU PPMI diharapkan menjamin terlaksananya norma-norma perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya yang diatur dalam Konvensi PBB 1990. Pekerja migran harus dilihat sebagai entitas manusia dan warga negara yang hak-haknya wajib dihormati, dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah.

● 22 DESEMBER

Biasa dikenal sebagai Hari Ibu ini merupakan sejarah Kongres Perempuan Indonesia pertama di tahun 1928, yang dihadiri oleh para Ibu dan sejumlah organisasi perempuan mendeklarasikan perjuangan melawan kolonialisme, memikirkan konsep negara-bangsa, dan kehidupan yang lebih baik bagi para perempuan. Kongres Perempuan Indonesia ini merupakan titik tolak Era Kebangkitan Nasional. Peran penting inilah yang sering dilupakan oleh sejarah bangsa dan generasi berikutnya.



Tema Kampanye

16 HAKTP 2023

Pada 2023, Kampanye 16 HAKTP berfokus pada urgensi untuk mendorong berbagai berbagai pihak, elemen masyarakat serta khususnya penegak hukum untuk mengenali peraturan, kebijakan dan perundang-undangan yang melindungi perempuan korban kekerasan yang telah tersedia. Maka tema dan pesan yang diusung dalam kampanye tahun ini adalah:

“Kenali Hukumnya, Lindungi Korban”

Kampanye 16 HAKTP juga dilakukan secara online dan menggunakan hashtag:

#GerakBersama

#KenaliHukumnya

#LindungiKorban

#SemuaTerlibat



● MENGAPA TEMA INI DIUSUNG ?

Meski Indonesia telah memiliki berbagai aturan hukum yang memberikan jaminan perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan seperti Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), maupun UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 12 Tahun 2022 tentang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan lain-lain.

Namun, faktanya penerapan kebijakan dan UU tersebut masih banyak mengalami kendala dalam penerapannya. Kajian Komnas Perempuan tentang Refleksi Penerapan Pelaksanaan UU PKDRT selama kurun waktu 17 tahun dari **2004-2020** dalam Catatan Tahunan (**CATAHU**) Komnas Perempuan, menemukan bahwa **70% merupakan Kekerasan terhadap Istri (KTI)**. Persoalan penerapan UU PKDRT untuk melindungi perempuan korban diantaranya meliputi pilihan penyelesaian kasus, perkawinan tidak tercatat, kurangnya alat bukti dan kurangnya perspektif Aparat Penegak Hukum (APH). **Bahkan dari data tahun 2020, 36% dari 120 lembaga layanan menyatakan terjadi kriminalisasi terhadap korban KDRT.**

Dalam kajian pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017, Komnas Perempuan menerima aduan dari korban, keluarga korban, dan pendamping selama kurun waktu 2018-2022. Sebanyak 54 kasus menunjukkan PBH yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, bahkan penyiksaan.





Temuan Komnas Perempuan lainnya adalah aturan pelaksana UU TPKS. Berbagai aturan pelaksana UU TPKS telah disusun dan diantaranya tengah diharmonisasi di Kemenkumham RI. Di tengah proses ini, pemantauan dan konsolidasi Lembaga Layanan serta pendamping terus dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan UU TPKS, khususnya di daerah. Hasil yang didapatkan menunjukkan masih ditemukannya praktik penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui restorative justice. Sementara, perspektif APH tentang kekerasan seksual belum komprehensif. Juga daya dukung dalam penanganan dan pemulihan korban masih minim dan senjang di beberapa daerah.

Hambatan-hambatan di atas, jika tidak teratasi dikhawatirkan justru memundurkan upaya korban untuk berani melaporkan kasusnya. Oleh karenanya, dalam momentum Kampanye 16 HAKTP, Komnas Perempuan bersama Masyarakat Sipil merumuskan pesan dan mendorong partisipasi publik dalam penyebaran informasi tentang berbagai aturan hukum yang memberikan perlindungan bagi perempuan agar dikenali oleh masyarakat maupun media dalam penghapusan stigma negatif sebagai langkah dalam memberikan perlindungan bagi para korban kekerasan sebagai bagian dari pengawalan implementasi berbagai aturan hukum.

Tujuan dan Pesan Kampanye

16 HAKTP 2023

Tema kampanye 16 HAKTP "**Kenali Hukumnya, Lindungi Korban**" tahun ini bertujuan untuk mendorong berbagai pihak untuk berpartisipasi dan menyuarakan pesan:



- **Mengenalinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Hukum yang Tersedia:**

Semua pihak perlu mengenali berbagai unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan yang terdapat dalam berbagai aturan hukum dalam upaya mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban. Misalnya bersama mewujudkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan dalam upaya harmonisasi kebijakan menyikapi kebijakan-kebijakan diskriminatif yang terbit atas nama otonomi daerah.

Juga berbagai aturan hukum yang sedang diupayakan salah satunya seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Mengenali hukumnya dimaknai agar perempuan korban kekerasan berani melaporkan kasusnya dan mengetahui hak-haknya.

- **Perlindungan dan pemulihan korban:**

Dengan dikenalnya berbagai aturan hukum yang komprehensif, para penegak hukum serta masyarakat perlu memahami akses pendampingan, perlindungan serta pemulihan bagi korban yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual dan sosial. Namun dalam memberikan akses perlindungan dan pemulihan ini perlu didorong dan dikawal implementasinya.

- **Melawan stigma terhadap perempuan korban kekerasan:**

Komnas Perempuan mendorong korban agar berani melaporkan kasusnya agar mendapatkan penanganan dan pemulihan hak-haknya. Namun langkah ini seringkali terjegal karena kekhawatiran akan stigma bahwa kekerasan seksual adalah aib. Maka dalam upaya mendukung langkah korban, Penghapusan stigma terhadap korban kekerasan seksual perlu dilakukan semua pihak agar tercipta ruang aman bagi korban.

- **Mendorong Aparat Penegak Hukum Memiliki Pemahaman dan Mengimplementasikan Amanat Undang-Undang:ma terhadap perempuan korban kekerasan:**

Aparat Penegak Hukum yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan hingga Kehakiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan telah memiliki perspektif dan kapasitas dalam menangani korban kekerasan dan turut serta dalam mendorong terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana pendampingan bagi korban kekerasan.

- **Menguatkan Solidaritas untuk Gerakan Penghapusan di Berbagai Wilayah**

Upaya yang dilakukan secara serentak diharapkan mampu mempererat solidaritas dalam upaya mendukung perempuan korban kekerasan. Ketika masyarakat telah memiliki kesadaran tentang pentingnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, mereka bersama-sama dapat melakukan langkah-langkah pencegahan, membantu penanganan dan pemulihan korban.

Menjaring Partisipasi Sasaran

Kampanye 16 HAKTP dirancang secara inklusif dengan memobilisasi semua pihak dan menargetkan partisipasi sasaran. Partisipasi sasaran dicatatkan melalui formulir online di tautan bit.ly/Daftar16HAKTP2023 yang dapat diakses oleh masyarakat dan media. Adapun target sasaran adalah sebagai berikut:

Selain itu, semua pihak, organisasi masyarakat sipil dan hak-hak perempuan, Koalisi Aksi untuk Kekerasan Berbasis Gender, mitra pemerintah, sekolah, universitas, sektor swasta, klub dan asosiasi olahraga dan individu.

01. Lembaga Layanan

02. Aparat Penegak Hukum

03. Kementerian/Lembaga

04. Media massa- media online

05. Kelompok anak muda usia remaja

06. Kelompok anak muda usia kerja. young professionals dengan rentang usia 14-35 tahun

07. Kelompok pekerja/pegiat seni

08. Kelompok penyandang disabilitas

09. Akademisi, mahasiswa dan pelajar

10. Masyarakat adat

11. Petugas kesehatan

12. Ibu rumah tangga

13. Tokoh agama dan tokoh adat

14. Komunitas transpuan. transgender dan minoritas seksual

15. Semua sektor pekerja termasuk pekerja rumah tangga

16. Dunia usaha

17. Organisasi profesi

18. Dan Komunitas lainnya.

Aktivitas Kampanye



Pada Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang berlangsung 25 November hingga 10 Desember. Komnas Perempuan mengajak seluruh mitra dan masyarakat untuk:

- 01.** Membuat rangkaian acara atau kegiatan di tingkat global, regional, nasional dan lokal untuk mengadvokasi strategi, program, dan sumber daya yang inklusif, komprehensif, dan berjangka panjang untuk mencegah kekerasan seksual.
- 02.** Melakukan kampanye online di media sosial dan platform seperti Youtube, Tik Tok, LinkedIn, seperti melalui seminar virtual, petisi, filter 16HAKTP, *call to action online* dan sebagainya dengan menggaungkan tema pesan dan Tagar **#GerakBersama** dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan termasuk adanya berbagi pengalaman penyintas di media sosial serta memproduksi tulisan di media sosial seperti membuat kutipan dari para perempuan tangguh.
- 03.** Menggelar penggalangan dana untuk korban kekerasan seksual dan memberikan bantuan ke lembaga layanan yang mendampingi korban seperti Pundi Perempuan melakukan *give back sale*.

04. Mengadakan konseling gratis baik *offline* maupun *online* dalam rangka memberikan dukungan kepada para perempuan penyintas KBG agar dapat pulih dan berdaya.
05. Menggelar pelatihan baik internal maupun eksternal organisasi (komunitas) untuk memperkuat sumber daya dalam rangka meningkatkan keberhasilan kampanye.
06. Menginisiasi percakapan publik dan pendidikan publik untuk mengenali berbagai aturan hukum yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan, menciptakan ruang aman yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan serta mendukung penghapusan stigma terhadap korban dengan lembaga terkait.
07. Mengadakan kampanye offline seperti aksi pawai budaya yang melibatkan anak muda, melaksanakan simposium, pound fit, car free day hingga mini konser.
08. Mengadakan kampanye melalui media elektronik seperti Televisi dan sebagainya untuk kampanye secara serempak di waktu yang sama.
08. Mengeksplorasi pendekatan kreatif dan inovatif seperti melalui media fotografi, pameran, karya seni poster, lokakarya, instalasi bilik aman maupun edukasi di media digital, newsletter serta media cetak.
09. Meraih seluruh jaringan nasional dan institusi untuk mengenali, memahami dan berani dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.
10. Mengajak masyarakat melalui *influencer*.
11. Membuat ruang-ruang ringan dan edukatif dengan melakukan konser dan pameran.
12. Mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan UU TPKS baik itu harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada baik ditingkat pusat dan daerah.

Evaluasi Kampanye

Ada berbagai aspek yang dapat dievaluasi pada K16HAKtP, yang paling sederhana adalah evaluasi dua pengukuran, yaitu: evaluasi proses (*output*) dan evaluasi dampak keluaran (*outcomes*). Evaluasi Proses (*output*) Hal yang diukur pada evaluasi proses adalah yang berhubungan dengan hasil langsung dari sebuah kampanye, biasa juga disebut sebagai "**pengukuran upaya**". Sebagai ilustrasinya adalah apa saja dan seberapa banyak yang dicapai dalam pengertian distribusi materi dan jangkauannya.

Misalnya: berapa banyak orang yang datang di pertunjukan, atau berapa orang yang menggunakan kaos dan menempel stiker. Pada dasarnya, 'pengukuran upaya' tidak bisa memberi gambaran tentang efektifitas sebuah kampanye, meskipun dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan sebuah kampanye.



Dalam evaluasi proses, ada 3 elemen pengukuran :

- 1. Distribusi**

Pengukuran distribusi adalah mengevaluasi produk kampanye mana saja yang berhasil disampaikan kepada target sasaran. Indikator: Termasuk di dalamnya adalah jenis dan jumlah materi yang disebar, termasuk juga iklan layanan masyarakat yang ada di media, brosur, selebaran, flyers, stiker dan materi kampanye lainnya.
- 2. Penempatan**

Penempatan yang dimaksudkan adalah misalnya penayangan iklan layanan masyarakat di media cetak maupun elektronik, namun hal ini hanya bisa diukur bila kita sebagai penyelenggara kampanye membeli jam tayang sehingga kita bisa turut menentukan kapan iklan tersebut ditayangkan sehingga kita bisa mengevaluasi apakah penempatannya sudah sesuai dengan jam di mana target sasaran kita mendengarkan atau menonton iklan tersebut. Indikator: berapa banyak berita yang dimuat tentang kampanye kita tersebut. Berapa kali radio memutar iklan layanan masyarakat tersebut, dan bila ada informasi lain yang didistribusikan.
- 3. Keterpaparan**

Keterpaparan adalah melihat sejauh mana target sasaran kita terpapar terhadap berbagai bentuk kampanye yang kita lakukan dan apakah mereka memberikan perhatian khusus kepada kampanye, biasanya diukur melalui sejauh mana mereka dapat mengingat pesan yang disampaikan atau mengenali materi dan pesan kampanye tersebut. Pengukuran ini melihat sejauh mana kampanye kita mendapat tempat atau masuk ke dalam perhatian target sasaran kita. Misalnya, materi kampanye yang dibuat oleh Komnas Perempuan dan dikirimkan kepada masing-masing mitra.

Evaluasi Dampak (*Outcomes*)

Hal yang diukur di sini adalah dampak atau efek dari kampanye terhadap apa yang terjadi pada target sasaran atau masyarakat sebagai hasil dari kampanye tersebut. Pengukurannya bisa sederhana sampai yang kompleks, umumnya dimulai dari sikap individu sampai kepada perubahan kebijakan tergantung pada sejauh mana kita merancang jangkauan kampanye kita, apakah pada perubahan perilaku individu atau sampai sejauh menggugah publik maupun kombinasi dari keduanya Berikut ini contoh dampak yang dapat kita evaluasi :

- 01. Pengetahuan/kepedulian:** Hampir semua kampanye memiliki komponen membangun kepedulian, khususnya pada bagian awal. Biasanya, komponen ini menjadi dasar pijakan bagi kegiatan kampanye yang lainnya. Tetapkan pengetahuan apa yang ingin disampaikan pada target sasaran untuk membangun kepedulian terhadap pusat pelayanan terpadu. Maka nantinya dapatlah diukur dampak keberhasilan kepedulian mereka dari apa yang mereka ketahui dan laksanakan atas dasar pengetahuan tersebut.
- 02. Perilaku:** Bagaimana perilaku seseorang setelah mendapatkan pengetahuan dan terbangun kepeduliannya. Harusnya ditetapkan perilaku apa yang ingin dihasilkan dari kampanye tersebut sebagai tolak ukurnya. Misalnya, masyarakat yang sudah peduli terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan diharapkan untuk menyarankan atau mengantarkan korban ke layanan terpadu. Maka evaluasi dampak adalah pada dua tingkatan, berapa banyak orang yang peduli dan menyarankan mengantarkan korban dan berapa banyak korban yang datang ke layanan terpadu.

03. Kesadaran diri: Hal ini berhubungan dengan rasa percaya yang ada pada diri seseorang bahwa ia memiliki keinginan dan keterampilan untuk melakukan 18| Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan perilaku tertentu dalam kondisi apapun. Misalnya, perempuan korban kekerasan mampu untuk menyadarkan dirinya sendiri bahwa ia harus keluar dari situasinya dan mencari perlindungan serta pelayanan bagi dirinya maupun orang lain yang terkena dampak dari situasinya. Evaluasi untuk hal ini dapat dilihat pada berapa banyak korban yang datang untuk mencari pelayanan di layanan terpadu sebagai akibat dari kampanye yang telah dilakukan.

04. Perubahan kebijakan: Perubahan kebijakan dapat ditempatkan sebagai tujuan akhir jangka panjang dari sebuah kampanye publik – Menggugah Publik, atau dapat juga merupakan situasi yang ingin dicapai yang menjadi bagian dari kampanye tersebut. Evaluasi dapat melalui menetapkan langkah-langkah yang dilakukan ke arah tersebut, misalnya apakah sudah pernah ada percakapan formal yang membahas tentang perlunya kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan layanan terpadu, apakah sudah ada nota kesepakatan dari pihak-pihak terkait untuk membentuk layanan terpadu, atautkah ada pembicaraan pada tingkat provinsi tentang pembiayaan layanan terpadu melalui anggaran APBN.

Tidak semua hal harus dan perlu untuk dievaluasi, sesuaikan dengan apa yang ingin dicapai dari kampanye. Oleh sebab itu penting sekali pada awal perencanaan kampanye, ditetapkan dengan jelas keluaran apa atau tujuannya yang ingin dicapai melalui kampanye ini. Berdasarkan tujuan inilah ditetapkan pembuatan atau rancangan evaluasi, evaluasi haruslah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rancangan kampanye publik yang dilakukan.

Penutup

Demikian panduan Kampanye 16HAKtP tahun 2023 ini disusun sebagai panduan bagi para pihak, khususnya mitra Komnas Perempuan dalam penyelenggaraan K16HAKtP. Kampanye anti kekerasan yang efektif diharapkan akan berdampak luas bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap Perempuan dan pemenuhan hak perempuan korban. K16HAKtP perlu terus menerus dilakukan agar dampak yang diinginkan dapat segera terwujud.

Kegiatan kampanye ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, NGO/ LSM, organisasi penyedia layanan, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi profesi, kalangan akademis, institusi pendidikan, maupun komponen lainnya yang peduli dan terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kampanye 16HAKtP juga dapat dikaitkan dengan peringatan/momentum peristiwa-peristiwa lainnya di sepanjang 16 hari anti kekerasan tersebut, untuk mengingatkan publik bahwa peristiwa kekerasan terhadap perempuan sangat terkait dengan dimensi yang sangat luas.

Terakhir, panduan ini dapat dikembangkan lebih jauh dan juga ke depan dapat dikembangkan kembali menjadi panduan kampanye jangka panjang (3-5 tahun) sehingga kerja-kerja K16HAKTP dapat berjalan lebih berkelanjutan. Selamat berkampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan!

Salam

Komnas Perempuan